

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Dewasa ini tuntutan masyarakat semakin meningkat atas pemerintahan yang baik. Hal ini mendorong Pemerintah Indonesia menanggapi tuntutan akuntabilitas dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sehubungan dengan peningkatan tata kelola keuangan yang ditandai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mewajibkan semua instansi pemerintah di seluruh Indonesia menerapkan akuntansi berbasis akrual mulai tahun 2008 yakni lima tahun setelah undang-undang tersebut ditetapkan. Namun, implementasi berbasis akrual baru bisa dilaksanakan secara penuh di tahun 2015, yakni setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Saputra, 2015).

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Tujuan diberlakukannya hal tersebut agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat meningkatkan kualitas laporan pemerintah pusat maupun daerah. Dengan ditetapkannya standar akuntansi pemerintahan yang baik, maka pemerintah daerah akan memiliki kualitas informasi yang baik, karena laporan keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Udiyanti, dkk, 2014).

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah, sebagai mandat dari pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, akan memberikan dampak yang besar dalam perubahan sistem akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Dailibas (2015) berpendapat bahwa:

“perubahan mendasar yang mempengaruhi sistem akuntansi adalah perubahan basis akuntansi. Basis akuntansi yang dianut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 adalah basis kas menuju akrual (*cash towards accrual*), sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, basis akuntansi adalah basis akrual”.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang dimaksud dengan basis kas menuju akrual yaitu basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana dengan berbasis akrual. Sedangkan basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial dengan berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang digunakan dalam APBN.

Sesuai dengan kerangka waktu implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka tahun 2014 merupakan tahun terakhir diperkenalkannya menggunakan basis kas menuju akrual. Tahun 2015 pemerintah baik pusat maupun daerah harus sudah menggunakan basis akrual pada penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, antara lain:

1. Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah.
2. Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah.
3. Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

Dengan perubahan standar ini diharapkan adanya perbaikan dalam penyusunan laporan keuangan mulai dari efisiensi dan efektivitas (baik pada aspek penganggaran, akuntansi, dan pelaporan). Disamping itu juga diharapkan adanya peningkatan pengendalian fisik, manajemen aset, meningkatkan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Informasi sistem anggaran juga sangat penting dalam menunjang peningkatan kualitas dalam pelaporan Laporan Keuangan (Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2015).

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam suatu periode pelaporan. Seiring dengan reformasi di bidang keuangan negara, maka perlu dilakukan perubahan-perubahan di berbagai bidang untuk mendukung agar reformasi di bidang keuangan negara dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Perubahan di bidang akuntansi pemerintahan adalah diterapkannya Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua diberlakukan guna meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian maka *good governance* dapat tercapai (Susanty, 2016).

Laporan keuangan yang berkualitas harus memiliki empat karakteristik yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010, dimana keempat karakteristik kualitatif laporan keuangan tersebut yaitu:

1. Relevan;
2. Andal;
3. Dapat dibandingkan; dan

#### 4. Dapat dipahami.

Untuk mewujudkan terciptanya laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel pada lingkup pemerintahan, maka dibutuhkan adanya perubahan dan pembaharuan dalam hal kebijakan akuntansi, yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan adanya perubahan dan pembaharuan tersebut, maka Standar Akuntansi Pemerintahan diharapkan mampu memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah secara lebih baik (Setiawan & Gayatri, 2017).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah syarat mutlak yang harus dijadikan pedoman instansi pemerintah agar kualitas laporan keuangan di Indonesia dapat ditingkatkan. Dengan adanya pemahaman yang baik terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal, maka akan dapat disusun laporan keuangan. Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Sahat MT Panggabean (2019) dalam rapat koordinasi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah menekankan bahwa pengelolaan bahwa pengelolaan keuangan

negara yang diselenggarakan secara terbuka dan bertanggung jawab sangat penting dalam mewujudkan *good government*. Sahat menyebutkan bahwa,

“setidaknya ada empat faktor yang harus diperhatikan dalam kriteria penyajian laporan keuangan, yang pertama, LKPP telah disajikan secara wajar atas aspek yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Kedua, telah terlaksananya sistem pengendalian internal yang efektif. Ketiga, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat telah diungkapkan secara memadai, serta telah dipenuhinya seluruh ketentuan yang berlaku”.

Sebagai penjelasan, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Karantina Pertanian yang melaksanakan program peningkatan kualitas perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati dan ikut mendukung pencapaian target Kementerian Pertanian dalam menjaga ketahanan pangan yang bebas dari ancaman hama penyakit hewan dan tumbuhan karantina serta masuknya produk pertanian impor yang tidak dikehendaki melalui pengawasan yang efektif yang dibentuk dengan tujuan mencegah agar hama dan penyakit hewan “asing” dari luar negeri tidak menulari ke dalam negeri serta mencegah penularannya antar wilayah di dalam negeri.

Dalam pelaporan laporan keuangan pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung baru menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada tahun 2018 hal ini tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah yang mana seharusnya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dilaksanakan pada tahun 2015. Laporan keuangan berbasis akrual pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung ini disusun menggunakan Sistem Aplikasi Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA).

Pada pelaksanaannya, aplikasi SAIBA ini masih dalam tahap pengembangan yang dapat menyebabkan keterlambatan pelaporan laporan keuangan dikarenakan sistem aplikasi SAIBA masih mengalami *update* setiap tahunnya. Keterlambatan pelaporan ini akan berdampak pada ketidaktepatwaktuan dalam pelaporan laporan keuangan dan berpengaruh pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Jika dilihat dari keempat karakteristik kualitas laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan pada Stasiun Karantina Kelas I Bandung tidak memenuhi karakteristik relevan dimana terdapat ketidaktepatwaktuan dalam pelaporannya. Hal ini menjadi fokus peneliti dalam meneliti kualitas dari laporan keuangan yang disusun oleh Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung.

Kualitas laporan keuangan memiliki kriteria nilai informasi yang disyaratkan, diantaranya keandalan dan ketepatanwaktuan. Mengingat bahwa dalam Standar Akuntansi Pemerintahan keandalan dan ketepatanwaktuan merupakan unsur penting dalam laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Budhi Purwanto Jati (2019), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara signifikan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan terjadinya peningkatan kualitas LKPD setelah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Vania Annissa Holle, dkk (2019) yang menyatakan bahwa variabel standar akuntansi

pemerintahan berbasis akrual berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan, hal ini bermakna bahwa dengan adanya pemahaman mengenai standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual maka akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan.

Hal yang sedikit berbeda ditunjukkan oleh penelitian Kurnia Rahmah dan Zulifli (2018) yang berjudul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul yang menyatakan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang kemudian hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS PADA STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANDUNG)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Untuk mengetahui seberapa baik tingkat kualitas laporan keuangan pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung, maka berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung.
2. Bagaimana Kualitas Laporan Keuangan pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung.
3. Bagaimana pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung.

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk mengumpulkan dan mendapatkan data yang dapat memberikan informasi yang kompeten dan relevan mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung, dan sebagai bahan dalam menyusun skripsi dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh ujian Sarjana Jurusan Akuntansi pada Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN).

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung.

2. Untuk mengetahui Kualitas Laporan Keuangan pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, penulis mengharapkan agar bermanfaat bagi beberapa pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegunaan ini diharapkan bermanfaat untuk:

##### **a. Kegunaan Akademis**

###### **1. Bagi Penulis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu, memperluas pengetahuan, pemahaman dan wawasan dalam ilmu Akuntansi Sektor Publik terutama mengenai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Serta menjadi pengalaman praktis bagi peneliti dalam menerapkan teori yang telah di dapat selama menyelesaikan penelitian ini.

###### **2. Bagi Pihak Lain**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan serta menjadi sumber informasi atau masukan bagi peneliti selanjutnya, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi

mahasiswa yang melakukan kajian terhadap kualitas laporan keuangan atau topik yang sejenis.

**b. Kegunaan Operasional**

1. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam mendukung pelaksanaan pelaporan keuangan guna meningkatkan kualitas laporan keuangan, serta untuk memperoleh manfaat pengetahuan lebih tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga mampu menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua dengan efektif dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, dan dapat menjadi bahan evaluasi untuk kebijakan yang perlu diambil tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua terhadap kualitas laporan keuangan pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan yang kiranya dapat bermanfaat dalam menambah wawasan berpikir tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua terhadap kualitas laporan keuangan, dan sebagai pengetahuan dasar untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian untuk memperoleh data dan menjawab masalah yang sedang diteliti adalah Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung, yang berada di Jalan Soekarno Hatta No. 725 C, Jatisari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat, 40286.

### **1.5.2 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini dilaksanakan dalam waktu terhitung dari bulan Februari - November 2020.

1. Fase Persiapan : Februari – April 2020
2. Fase Pengumpulan Data : April – Juni 2020
3. Fase Pengolahan Data : Mei – September 2020
4. Fase Penulisan Skripsi : Juni – November 2020

IKOPIN